



**PENETAPAN**

Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**NAMA PEMOHON 1**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Madiun, 29 Mei 1953, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Strata II, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx;

**Pemohon I;**

**NAMA PEMOHON 2**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Madiun, 26 Maret 1958, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx KABUPATEN MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR;

**Pemohon II;**

**NAMA PEMOHON 3**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Madiun, 29 November 1959, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR;

**Pemohon III;**

**NAMA PEMOHON 4**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Madiun, 20 Juli 1962, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX  
XXXXXXXXXX XXXXXX;

## Pemohon IV;

**NAMA PEMOHON 5**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Madiun, 08 Agustus 1965, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR;

## Pemohon V;

**NAMA PEMOHON 6**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Madiun, 19 Januari 1969, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx;

## Pemohon VI;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 November 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor: 120/Pdt.P/2024/PA.Mn, tanggal 22 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dan Sxxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxx yang telah menikah secara agama Islam yang terjadi pada tanggal 17 Januari 1952, dengan wali nikah bernama Kxxxx Rxxxxxx (Ayah kandung dari Sxxxxxxx), dan

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Pxxxxx dan Kxxxxxxx dengan mas kawin berupa uang di Jalan Alun-alun Barat, xxxx xxxxxx;

2. Bahwa selama menikah Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxx dan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxx telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 7(tujuh) orang anak yang bernama:

- Drs. Sxxxxx Pxxxxxx, M.M.
- Dxxxxx Pxxxxxx (ALM)
- Bxxxxx Txxxx Hxxxxxx
- Hxxxxx Pxxxxx
- Dxxxxx Pxxxxx
- Wxxxx Wxxxx
- Txxxxxx Hxxxxxx, S.Si., M.Kes, Apt

3. Bahwa antara Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxx dan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxx tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxx dan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxx tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

5. Bahwa Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxx dan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxx selama ini belum pernah mengesahkan pernikahan sah secara hukum serta belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madiun xxxxxxxx xxxxxx, Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxx dan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxx belum mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx berdasarkan Surat Keterangan sesuai dengan Nomor: 181/Kua.13.28.2/Pw.01/XI/2024, tertanggal 08 November 2024;

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Hxxxxxx Kxxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxx telah meninggal dunia, Hxxxxxx Kxxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx telah meninggal dunia di rumah di karenakan sakit, pada tanggal 26 Oktober 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxx dengan Nomor: 3577-KM-08072024-0011, tertanggal 8 Juli 2024 dan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxx telah meninggal dunia di rumah di karenakan sakit, pada tanggal 10 November 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxx dengan Nomor: 3577-KM-11112019-0001 tertanggal 11 November 2019;

7. Bahwa Dxxxxxx Pxxxxxx telah meninggal dunia di rumah di karenakan sakit, pada tanggal 2 November 1979 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxx dengan Nomor: 3577-KM-08072024-0012, tertanggal 8 Juli 2024;

8. Bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk keperluan mengurus pembuatan Duplikat Akta Nikah Hxxxxxx Kxxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxx untuk mengurus kelengkapan persyaratan ahli waris;

9. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxx cq. Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Hxxxxxx Kxxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxx yang terjadi pada tanggal 17 Januari di Jalan Alun-alun Barat, xxxx xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Sxxxxx Pxxxxxx, M.M. Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bxxxxx Txxxx Hxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hxxxxx Pxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dxxxxx Pxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah, xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wxxxxx Wxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah, xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Txxxxxx Hxxxxxx, S.Si., M.Kes, Apt Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sxxxxx Pxxxxx Nomor 3578-LT-30052024-0084 tanggal 30 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bxxxxx Txxxx Hxxxxxx Nomor 3577-LT-04092024-0004 tanggal 05 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hxxxxx Pxxxxx Nomor 3577-LT-15072024-0005 tanggal 25 Spetember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dxxxxx Pxxxxx Nomor 3525-LT-20082024-0014 tanggal 23 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wxxxx Wxxxxx Nomor 3577-LT-15072024-0006 tanggal 15 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Txxxxxx Hxxxxxxx Nomor 3502-LT-070082024-0011 tanggal 07 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sxxxxx Pxxxxxx, Nomor 3578090101080070 tanggal 12 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Drs. Bxxxxx Txxxx Hxxxxxxx, Nomor 3577020309240007 tanggal 10 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hxxxxx Pxxxxx, Nomor 3577022104075559 tanggal 29 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dxxxxx Pxxxxx, Nomor 3525161511082883 tanggal 23 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Mn



surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wxxxx Wxxxxx, Nomor 3577020808170006 tanggal 30 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ir. Yusuf Ahyani, Nomor 3502100412010006 tanggal 07 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hxxxxxx Kxxxxxxx Nomor 3577-KM-08072024-0011, tertanggal 8 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sxxxxxxx Nomor Nomor: 3577-KM-08072024-0012, tertanggal 8 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dxxxxx Pxxxxx Nomor 3577-KM-11112019-0001 tertanggal 11 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah





dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Surat Keterangan dengan 181/Kua.13.28.2/Pw.01/XI/2024, tertanggal 08 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;

23. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama tertanggal 11 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxx dan memiliki hubungan sebagai sepupu Para Pemohon;
- Bahwa mengetahui Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dengan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxx menikah tanggal 17 Januari 1952 di Jalan Alun-alun Barat, xxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dengan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxx;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat sekitar, pernikahan Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dengan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxx dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dan Sxxxxxx



binti Kxxxxx Rxxxxxxx dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dan Sxxxxxxx binti Kxxxxx Rxxxxxxx telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama Sxxxxx Pxxxxxx, Dxxxxx Pxxxxxx, Bxxxxx Txxxx Hxxxxxxx, Hxxxxx Pxxxxx, Dxxxxx Pxxxxx, Wxxxx Wxxxxx, dan Txxxxxx Hxxxxxxx,;

- Bahwa selama ini Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dan Sxxxxxxx binti Kxxxxx Rxxxxxxx belum pernah bercerai dan Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dan Sxxxxxxx binti Kxxxxx Rxxxxxxx tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dengan Sxxxxxxx binti Kxxxxx Rxxxxxxx tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus pembuatan Duplikat Akta Nikah Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dan Sxxxxxxx binti Kxxxxx Rxxxxxxx dan mengurus kelengkapan persyaratan ahli waris;

2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Marhadi Gang Kenari No 22 xx xxx xx xxx Kelurahan Nambangan Lor xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;

- Bahwa mengetahui Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dan Sxxxxxxx binti Kxxxxx Rxxxxxxx menikah tanggal 17 Januari 1952 di Jalan Alun-alun Barat, Kota Madiun, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;



- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dengan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxx;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat sekitar, pernikahan Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dengan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxx dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxx dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxx telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama Sxxxx Pxxxxx, Dxxxx Pxxxxx, Bxxxx Txxxx Hxxxxxx, Hxxxx Pxxxx, Dxxxx Pxxxx, Wxxxx Wxxxx, dan Txxxxxx Hxxxxxx;
- Bahwa selama ini Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxx belum pernah bercerai dan Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxx tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dengan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxx tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus pembuatan Duplikat Akta Nikah Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxx dan mengurus kelengkapan persyaratan ahli waris;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Hxxxxxx Kxxxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dengan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxxxx tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.23, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran nomor 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Agama angka 1 huruf a menyatakan bahwa *Syahadah al-Istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa ltsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *Volunter* maupun *contentiosa*;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak ada yang hadir saat akad nikah Hxxxxxx Kxxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dengan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxxxx, hanya mengetahui dari cerita atau informasi dari orang lain bahwa perkawinan Hxxxxxx Kxxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dengan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxxxx sesuai dengan syariat islam, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Hxxxxxx Kxxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dengan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxxxx, serta tidak ada halangan menikah, baik secara agama ataupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkawinan Hxxxxxx Kxxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dengan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxxxx terjadi pada tahun 1952 atau sudah 72 (tujuh puluh dua) tahun. Menurut Majelis Hakim, 72 (tujuh puluh dua) tahun termasuk kategori peristiwa perkawinan yang sudah lama dan sesuai dengan Surat Edaran nomor 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Agama angka 1 huruf a maka keterangan saksi Para Pemohon dapat dibenarkan;

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan tentang pelaksanaan pernikahan Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dengan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxx, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxx;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dengan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxx telah menikah tanggal 17 Januari 1952 di Jalan Alun-alun Barat, xxxx xxxxxx akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dengan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxx dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dengan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxx dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Kxxxx Rxxxxxx sebagai ayah kandung Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxx, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Pxxxx dan Kxxxxxx dengan Mas kawinnya berupa sejumlah uang dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx berstatus gadis, dan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxx berstatus bujang, antara Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dengan Sxxxxxx

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Mn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Kxxxxx Rxxxxxxx tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dengan Sxxxxxxx binti Kxxxxx Rxxxxxxx dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dengan Sxxxxxxx binti Kxxxxx Rxxxxxxx belum pernah bercerai dan Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dan Sxxxxxxx binti Kxxxxx Rxxxxxxx tetap beragama Islam;

9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus pembuatan Duplikat Akta Nikah Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dan Sxxxxxxx binti Kxxxxx Rxxxxxxx dan mengurus kelengkapan persyaratan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dengan Sxxxxxxx binti Kxxxxx Rxxxxxxx telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat xxxx xxxxxx;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dengan Sxxxxxxx binti Kxxxxx Rxxxxxxx serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Mn



pembuatan Duplikat Akta Nikah Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxx dan mengurus kelengkapan persyaratan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
2. Bahwa pernikahan antara Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dengan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1952 di Jalan Alun-alun Barat, xxxx xxxxxx telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dengan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1952 di Jalan Alun-alun Barat, xxxx xxxxxx tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan antara Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dengan Sxxxxxx binti Kxxxx Rxxxxxx dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1952 di Jalan Alun-alun Barat, xxxx xxxxxx akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai



adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut:

- a. Dalam kitab I'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnii Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya : Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx dan Sxxxxxxx binti Kxxxxx Rxxxxxxx ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan **Hxxxxxx Kxxxxxxx bin Kxxxx Dxxxxxx** dan **Sxxxxxxx binti Kxxxxx Rxxxxxxx** yang terjadi pada tanggal 17 Januari 1952 di Jalan Alun-Alun Barat, xxxx xxxxxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **8 Jumadal Akhir 1446 Hijriah**, oleh **Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Mn



Ttd.

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

No	Jenis	Tarif
1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
b.	Panggilan	: Rp60.000,00
c.	Redaksi	: Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp100.000,00
3.	Panggilan Para Pemohon	: Rp1.005.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp200.000,00
5.	Materai	: Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp1.415.000,00</b>

(satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah)